



PUTUSAN

Nomor 366/Pdt.G/2024/PA.TLK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, NIK.XXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXX, 25 Agustus 1993, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Menguru Rumah Tangga, Alamat Dusun XXXXXX RT.001/RW.001 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, dengan alamat domisili elektronik [XXXXXX](#). Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXX, NIK.XXXXXX, tempat tanggal lahir Simandolak, 20 November 1993, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat Lembaga Permayarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada tanggal 22 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 366/Pdt.G/2024/PA.TLK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 10 Agustus 2015 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 173/07/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh PPN tersebut di Teluk Kuantan pada tanggal 10 Agustus 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai sebagai suami isteri (*ba'daddukhul*) membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX selama lebih kurang 7 Tahun, hingga pisah;
3. Bahwa selama hidup suami isteri Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai sampai sekarang, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan dalam asuhan Penggugat yang bernama:
  - XXXXXX, LK, Teluk Kuantan 27 Februari 2016 (7 Th);
  - XXXXXX, LK, Teluk Kuantan 11 Februari 2019 (4Th);
4. Bahwa sejak tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagai suami isteri tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga, disebabkan :
  - a. Bahwa Tergugat menggunakan Narkotika Jenis Ganja dan sekarang Tergugat telah di tahan di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan;
  - b. Bahwa Tergugat telah di pidana penjara selama 5 tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Tlk;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka pada tahun 2022 Penggugat dengan Tergugat pisah sampai sekarang telah berjalan lebih kurang 1 tahun lebih, dikarenakan Tergugat telah di pidana penjara selama 5 tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Tlk;
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tersebut, Tergugat sudah membiarkan tidak pernah mengajak Penggugat kembali;



7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupaya rukun kembali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, maka antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri;
8. Bahwa segala biaya yang diperlukan dalam perkara gugatan ini dibebankan menurut hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mengajukan gugatan ini, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

**Primair :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsida :**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Ternyata, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dikarenakan ketidakhadiran dari pihak Tergugat tersebut;



Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil lalu dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap pada gugatannya, sebagaimana lebih lanjut dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dilanjutkan dengan pembuktian, dan untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor: 173/07/VIII/2015, atas nama Penggugat dan Tergugat, tanggal 10 Agustus 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, lalu Majelis Hakim memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua diberi paraf, tanggal dan tanda **P.1**;
2. **Salinan Putusan** Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Tlk, atas nama Tergugat, tanggal 12 April 2023, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, lalu Majelis Hakim memeriksa bukti surat tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua diberi paraf, tanggal dan tanda **P.2**;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti lainnya selain dari bukti-bukti yang telah diajukannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar dapat memutus perkara yang diajukannya;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, yakni apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan kode "P.1" yang diajukan oleh Penggugat adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 173/07/VIII/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Bukti tertulis ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti ini telah memenuhi syarat formil sebagai bukti, dan bukti tertulis dengan kode "P.1" ini adalah merupakan fotokopi akta otentik yang mana kekuatan pembuktiannya sama dengan aslinya yang bersifat sempurna dan mengikat. Alat bukti ini menjelaskan tentang adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara syariat Islam pada tanggal 10 Agustus 2015, maka oleh karenanya bukti tertulis ini juga telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti, sehingga bukti yang diajukan oleh Penggugat ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis itu pula haruslah dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai



hubungan hukum perkawinan dan oleh karenanya pula Penggugat mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Teluk Kuantan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini karena pihak Tergugat tidak hadir di Persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 145 R.Bg, namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sebagaimana Berita Acara Relas yang telah dibacakan di dalam persidangan, dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tidaklah disebabkan oleh suatu halangan yang sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut tidaklah hadir di persidangan, sehingga oleh karenanya Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat selanjutnya diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) *Rechtreglement Buitengewesten* (RBg), maka gugatan Penggugat harus pula diputus tanpa hadirnya pihak Tergugat tersebut (*verstek*);





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg (*Rechtreglement Buitengewesten*) yakni “barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu” serta oleh karena perkara a quo diajukan atas alasan Tergugat mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat, maka sesuai ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan pada Penggugat untuk membuktikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang Majelis Hakim akan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya. Terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya pada bagian Legal Standing, dengan demikian terkait alat bukti P.1 dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan pada bagian Legal Standing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Teluk Kuantan, beragama Islam dan melangsungkan perkawinan secara Islam, serta telah nyata pula bahwa pokok perkara yang disengketakan dalam perkara a quo adalah mengenai perkawinan, maka berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 1 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,



Pengadilan Agama berwenang secara relatif dan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.2 berupa Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Tik atas nama Tergugat, dan telah diberi meterai yang cukup serta *dinazegelen* sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti ini telah memenuhi syarat formil sebagai bukti yang mana kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Alat bukti ini menjelaskan bahwa Tergugat dipidana Penjara selama 5 (lima) tahun karena telah melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I. Terkait alat bukti ini, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti ini sejalan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan hal tersebut tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena Tergugat dipidana Penjara selama 5 (lima) tahun karena telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta hukum yakni sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 10 Agustus 2015 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau;
2. Bahwa Tergugat dipidana Penjara selama 5 (lima) tahun karena telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Tik, tanggal 12 April 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri





dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin ini dapat dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir dan batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Majelis Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan alasan Perceraianya dimana Tergugat mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan, hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila satu keluarga jika diteruskan dalam satu ikatan perkawinan ternyata banyak menimbulkan mudharat dibandingkan manfaatnya, maka menolak mudharat itu jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yakni;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"*



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rohmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab berdasarkan fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa Tergugat dipidana Penjara selama 5 (lima) tahun karena telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam perspektif filosofis, selama perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak juga rukun kembali dalam rumah tangganya semula, sehingga dengan hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah benar-benar berada dalam perselisihan yang tajam (*syiqoqun baid*) sehingga keduanya memang sulit untuk dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangganya seperti semula;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana semula, maka Majelis Hakim berkeyakinan antara Penggugat dan Tergugat akan semakin lama dan berkepanjangan berdampak tidak baik antara satu dengan yang lain terutama terhadap keselamatan jiwa Penggugat, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit untuk tercapai dan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dinilai oleh Majelis Hakim hanya akan memperpanjang penderitaan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perspektif sosiologis, apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan sebagai suami istri yang tidak tinggal dalam satu rumah, keduanya tidak saling tegur sapa, tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, maka hal ini tentunya akan dapat menimbulkan stigma negatif dari masyarakat, baik itu bagi Penggugat maupun bagi Tergugat



ataupun juga bagi keluarga Penggugat dan Tergugat masing-masing di dalam masyarakat dimana mereka bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan membiarkan suatu keluarga/rumah tangga dimana antara suami istri sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lain, tidak saling bertegur sapa dalam waktu yang lama, tentunya hal ini juga menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat lingkungan dimana Penggugat dan Tergugat berada, dan sekaligus dapat pula merendahkan nilai sakralitas (kesucian) dari lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perspektif syar'i, apabila satu keluarga jika diteruskan dalam satu ikatan perkawinan ternyata banyak menimbulkan mudharat dibandingkan manfaatnya, maka menolak mudharat itu jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yakni:

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

*"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"*

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu untuk mengetengahkan pendapat fuqaha yang termaktub dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yakni:

وإن اشتدّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*"Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Majelis Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan alasan Perceraian dimana Tergugat mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan, hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan



Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
*juncto* Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang  
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
*juncto* Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka  
gugatan Penggugat dinilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c)  
Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya perkara ini diputus dengan  
menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1)  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan  
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan  
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka karena perkara ini dibidang  
perkawinan maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya  
perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan  
hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk  
menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXXXXX) terhadap  
Penggugat (XXXXXX);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah  
Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan  
Agama Teluk Kuantan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi  
bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Genius Virades,  
S.H, sebagai Hakim Ketua, Achmad Sutiyono, S.H.I dan Moh. Koirul Anam,  
S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada  
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para



Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Devita Aulia, S.H, M.H., sebagai  
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Achmad Sutiyono, S.H.I**

Hakim Anggota,

**Genius Virades, S.H**

**Moh. Koirul Anam, S.H**

Panitera Pengganti,

**Devita Aulia, S.H, M.H.**

Perincian biaya Perkara:

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran      | : Rp30.000,00  |
| 2. Biaya Proses/ATK       | : Rp60.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan        | : Rp100.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan Pertama | : Rp20.000,00  |
| 5. Redaksi                | : Rp10.000,00  |
| 6. Meterai                | : Rp10.000,00  |
| Jumlah                    | : Rp230.000,00 |

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).